PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8841.88/EXT-MUTU/IX/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT ADN WOOD BATANG
2.	Alamat	:	Jl. Penundan, Kel. Banaran, Kec. Banyuputih. Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**RESERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-706
	- Masa Berlaku	:	05 Oktober 2026 - 04 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	11 - 13 Agustus 2026
6.	Hasil Keputusan Resertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT ADN WOOD BATANG** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 03 September 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 357.3/SKEP-MUTU/IX/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT ADN WOOD BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan : Kontrak No. : 0362.3/MUTU/LPVI-Industri/VII/2026, tanggal 2 July 2026 antara PT ADN WOOD BATANG dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	PT ADN WOOD BATANG dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT ADN WOOD BATANG dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-706, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 Oktober 2026 sampai dengan 04 Oktober 2032.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT ADN WOOD BATANG
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 03 September 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Bayu Pradana 2. Diemas Musyrifal F
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. ADN Wood Batang
b. Alamat Kantor	:	Jl. Penundan, Kel. Banaran, Kec. Banyuputih. Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin		8120001881164
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Veneer (16214) : 6000 m3 / tahun Plywood (16211) : 40000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Penundan, Kel. Banaran, Kec. Banyuputih. Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Nyonya Ida Yulianti Komisaris : Tuan Aspuri
h. Nama MR Auditee	:	Fajar Setiawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 31-Aug-26** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 31-Jul-26**	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20260731/5bf33e4c5910db92266a4272bd06bd4f.pdf **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik/ wp-content/uploads/2026/07/MUTU-4117F-3-4-Pengumuman-Publik-VLHHK-HILIR-RESER-VLHHK-PT-ADN-WOOD.pdf
Pertemuan Pembukaan	Batang, 11/08/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. ADN Wood Batang b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11/08/2026 s/d 13/08/2026	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Batang, 13/08/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. ADN Wood Batang f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 03/09/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. ADN Wood Batang**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120001881164 tanggal 16 Agustus 2018 : a. Nama perusahaan : PT. ADN Wood Batang b. Alamat kantor : Jl. Penundan-Banaran RT 001 RW 004 Kel. Banaran, Kec Banyuputih Kab. Batang Prov. Jawa Tengah Kode Pos: 51281 c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16214 – Industri Veneer 16211 – Industri Kayu Lapis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		e. Lokasi usaha : Jl. Penundan-Banaran RT 001 RW 004 Kel. Banaran, Kec Banyuputih Kab. Batang Prov. Jawa Tengah Kode Pos: 51281 f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. ADN Wood Batang telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120001881164 tanggal 16 Agustus 2018, dengan identitas : Nomor KBLI 16214 – Industri Veneer 16211 – Industri Kayu Lapis
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 85.468.577.3-513.00 b. Nama : PT. ADN Wood Batang c. Alamat : Jl. Penundan – Banaran, Kel. Banaran, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah. d. Tgl. Terdaftar : 30 Juli 2018 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan telah mendapatkan surat Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dengan No. 660.1/TL/95 tanggal 02 Februari 2021
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang telah secara berkala menyusun dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Pemenuhan kewajiban ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen tanda terima pelaporan per semester.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang memiliki izin usaha definitif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.1261/MENLHK/SETJEN/HPL.3/12/2022 tanggal 20 Desember 2022, dengan ragam produk. Veneer : 6.000 m3/ tahun Plywood : 40.000 m3/ tahun
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang telah menyusun RKOPHH tahun 2025 dan 2026, yang dibuktikan dengan adanya bukti tanda terima penyampaian RKOPHH online. Telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku. Penyampaian laporan realisasi RKOPHH terakhir tahun 2026 dengan nomor 0001384160 tanggal 06 Februari 2026, terdapat kesesuaian RKOPHH 2026 dengan realisasi pemenuhan bahan baku. Dalam dokumen RKOPHH, rencana pemenuhan bahan baku tahun 2026 sebesar 87767.466 m3 dan total realisasi penerimaan sampai dengan bulan Juli 2026 sebesar 40273.29 m3
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang terdaftar sebagai importir Produsen (API-P), sesuai dengan tercantum pada dokumen NIB.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang bukan unit usaha berbentuk kelompok, sehingga tidak ada dokumen pembentukan kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak dengan Jenis Kayu Sengon. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Sengon yang berasal dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pembelian Lokal tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa bukti pembayaran (bukti transfer).
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan PT. ADN Wood Batang telah disertai dokumen angkutan yang sah berupa SAKR. Total penerimaan selama periode audit sebesar 1,449,803 batang; 67,278.68 m3 dilengkapi dengan dokumen angkutan sebanyak 12,636 dokumen
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang telah menerbitkan dokumen Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB) PT. ADN Wood Batang. Selama periode audit terdapat sebanyak 12,636 dokumen BAP dengan total volume 67,278.68 m3
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak dengan Jenis Kayu Sengon. Penerimaan bahan baku PT. ADN Wood Batang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SAKR. Total penerimaan sebesar 67,278.68 m3 dilengkapi dengan dokumen S dokumen SAKR sebanyak 12,636.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak dengan Jenis Kayu Sengon. Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak dengan Jenis Kayu Sengon yang berasal dari supplier yang berstatus Pemilik hutan hak budidaya. PT. ADN Wood Batang tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak dengan Jenis Kayu Sengon yang berasal dari supplier yang berstatus Pemilik hutan hak budidaya. PT. ADN Wood Batang tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah indusri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak dengan Jenis Kayu Sengon. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA-nya. PT. ADN Wood Batang telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : 0003/ADN/HRD/12/2022 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. ADN Wood Batang.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Sengon yang berasal dari supplier yang berstatus Pemilik hutan hak budidaya. Seluruh penerimaan berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Sengon yang berasal dari supplier yang berstatus Pemilik hutan hak budidaya. Seluruh penerimaan berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Sengon yang berasal dari supplier yang berstatus Pemilik hutan hak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		budidaya. Seluruh penerimaan berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Sengon yang berasal dari supplier yang berstatus Pemilik hutan hak budidaya. Seluruh penerimaan berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Sengon yang berasal dari supplier yang berstatus Pemilik hutan hak budidaya. Seluruh penerimaan berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Sengon yang berasal dari supplier yang berstatus Pemilik hutan hak budidaya. Seluruh penerimaan berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Sengon yang berasal dari supplier yang berstatus Pemilik hutan hak budidaya. Seluruh penerimaan berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Sengon yang berasal dari supplier yang berstatus Pemilik hutan hak budidaya. Seluruh penerimaan berasal dari pemasok/supplier lokal.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang telah menerapkan tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang memberikan informasi asal usul bahan baku. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku Kayu Bulat Sengon

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		• Setiap Bahan Baku Kayu Bulat yang masuk ke PT. ADN Wood Batang akan di bongkar (terbit BAST) dan dilakukan pemeriksaan untuk menghitung jumlah batang dan volume bahan baku Kayu Bulat Sengon (terbit BAP). Nomor BAST dan BAP mengacu pada nomor dokumen angkutan yang menyertai bahan baku. Bahan baku hasil pemeriksaan akan dibuatkan label yang menginformasikan Tanggal Kedatangan, Nomor Urut Kedatangan Nama Supplier dan Nomor Sarana Pengangkutan • Pada Input produksi bagian Rotary tercatat dalam Laporan produksi harian. Hasil produksi berupa veneer akan diberikan tally dengan nomor BAP yang sesuai dengan nomor BAP, nomor BAST dan nomor SAKR.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang selama periode audit menghasilkan produk akhir berupa Plywood. Hasil olahan veneer seluruhnya diolah lanjutan menjadi produk plywood. 1. Hasil produksi veneer sebesar 38,863.0118 m3 dengan rendemen rata-rata sebesar 57.81% 2. Hasil produksi Plywood sebesar 35,349.0854 m3 dengan rendemen rata-rata sebesar 91.70%
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang menghasilkan produk berupa Veneer dan Plywood dengan meng-gunakan bahan baku berupa Kayu Bulat Sengon. Seluruh hasil produksi veneer diolah lanjutan menjadi plywood selama periode audit realisasi produksi sebagai berikut : - Veneer sebesar 38,863.0118 m3 - Plywood sebesar 35,349.0854 m3 Utilitas produksi Veneer (seluruhnya diolah lanjutan menjadi plywood) Utilitas produksi Plywood sebesar 88.37%.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Sengon yang berasal dari supplier yang berstatus Pemilik hutan hak budidaya. Seluruh penerimaan berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil (LMKBK) dan Laporan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) produk jadi per masing-masing bulan selama periode audit. Analisa kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan semua dokumen pendukungnya, antara lain : - Data data stok awal, perolehan dari pembelian sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. Total penerimaan bahan baku kayu bulat kecil pada laporan penerimaan dan LMHHOK sebesar 67,278.68 m3 - Pengurangan kayu bulat pada proses produksi sesuai dengan data input bahan baku menjadi produk veneer di dalam laporan produksi sesuai dengan LMHHOK yaitu sebesar 67,228.77 m3 Pengurangan veneer pada proses produksi sesuai dengan data input bahan baku veneer menjadi produk plywood di dalam laporan produksi sesuai dengan LMHHOK yaitu sebesar 38,549.77 m3 - Perolehan dari produksi sesuai dengan data output veneer menurut laporan produksi dan LMHHOK sebesar 38,863.01 m3. Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk Plywood menurut laporan produksi dan LMHHOK sebesar 35,349.0854 m3. - Pengurangan lokal sesuai dengan data realisasi penjulan lokal produk Plywood dalam laporan penjualan lokal dan LMMHOK sebesar 5,567.2820 m3. - Pengurangan ekspor sesuai dengan data realisasi ekspor produk Plywood dalam laporan ekspor dan LMMHOK sebesar 31,060.0479 m3.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang telah melaksanakan penjualan local dengan total volume sebesar 5,567.2820 m3. Seluruh penjualan lokal ke industry di Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan sah berupa Surat Jalan / Nota Perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang melakukan penjualan ekspor produk berupa Plywood (*HS Code 4412.31.00)*. PT. ADN Wood Batang memiliki stok produk Plywood sebesar 1,601.3690 m3. Total hasil produksi selama periode audit sebanyak 35,349.0854 m3 sedangkan total produk yang jual lokal sebesar 5,567.2820 m3 diekspor sebanyak 31,060.0479 m3. Artinya seluruh produk yang diekspor telah tercakup dalam produk yang dihasilkan.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang melakukan penjualan ekspor produk berupa Plywood (*HS Code 4412.31.00)* ke negara tujuan antara lain : Malaysia, Uni Emirat Arab (UAE), Brunei Darussalam, Arab Saudi, Yordania, Qatar, dan Singapura. Seluruh transaksi ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor resmi, yaitu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (PL), Invoice (INV), Bill of Lading (BL), dan V-Legal Document, dengan total 226 set dokumen PEB.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dokumen Pembetulan Ekspor dilakukan karena terdapat perubahan alamat penerima yang kemudian telah disesuaikan dengan dokumen invoice dan P/L yang mengiringi pengirimannya.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk yang diekspor PT. ADN WOOD BATANG berupa produk plywood yang tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. ADN Wood Batang telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Sengon yang berasal dari supplier yang berstatus Pemilik hutan hak budidaya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda/Logo SVLK telah dicantumkan pada dokumen penjualan (invoiced dan packing list) dan pada kemasan produk. Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan dengan nomor *Sustainable* VLHH-33-06-0098
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang telah memiliki prosedur K3 yang termuat ke dalam dokumen Standar Operational Procedure (SOP) K3 dengan nomor SOP-0001 dibuat oleh ketua P2K3 yang telah ditanda tangani pimpinan perusahaan pada tanggal 3 Januari 2023.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang telah meng-implementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi, yaitu sebagai berikut : - Penempatan APAR di beberapa titik dalam lingkungan pabrik PT. ADN Wood Batang yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran - Penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan - Ketersediaan kotak P3K di Kantor Administrasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang saat ini belum memiliki Serikat Pekerja internal. Aspek kebebasan berserikat telah diakomodasi melalui Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan No. 001/AND/IX/2020 tertanggal 16 September 2020 yang disahkan oleh Pimpinan Perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang telah mengimplementasi-kan pedoman ketenagakerjaan berupa Peraturan Perusahaan (PP) yang dibuat dan resmi disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang melalui Surat Keputusan Nomor 500.15.12.1/337 Tahun 2025 tertanggal 8 September 2025. Dokumen Peraturan Perusahaan ini memiliki masa berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal pengesahan hingga 8 September 2027.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang memiliki sebanyak 283 karyawan. Tidak ditemukan pekerja yang berusia dibawah 18 thn. Pekerja termuda yang ada di PT. ADN Wood Batang berusia 18 tahun 5 bulan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang memiliki sebanyak 283 karyawan yang terbagi menjadi 187 laki-laki dan 96 perempuan. PT. ADN Wood Batang memiliki komitmen kesetaraan gender melalui Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender nomor. 001/SP/AND/VIII/2025 tertanggal 1 Agustus 2025 dan ditandatangani oleh Direktur Perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. ADN Wood Batang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **30 (Tiga Puluh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **20 (Dua Puluh)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian PT. ADN Wood Batang dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan